

RINGKASAN SKRIPSI
PANDANGAN HAKIM DAN ADVOKAT TERHADAP PASAL 150 HIR
TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI SECARA SILANG
(*CROSS EXAMINATION*)
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan suatu bagian yang terpenting dalam suatu persidangan. Pembuktian adalah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan di pengadilan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum pembuktian menjadi salah satu bagian yang menduduki tempat yang sangat penting dari beberapa materi yang ada dalam hukum acara perdata.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan adalah pembuktian dengan alat bukti berupa saksi. Pembuktian dengan saksi dibutuhkan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing.¹

Dalam pasal 150 HIR dijelaskan ketentuan tentang tata cara pemeriksaan saksi yang diajukan di dalam persidangan. Dalam Pasal 150 HIR tersebut berbunyi:²

- (1) Kedua belah pihak tersebut akan mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan melalui ketua.

Dari bunyi Pasal 150 ayat (1) tersebut jelas dinyatakan bahwa para pihak yang berperkara dalam pengadilan diperbolehkan dan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi selama pertanyaan tersebut masih dalam lingkup pokok perkara.

Ketentuan pemeriksaan secara silang (*cross examination*) terhadap para saksi ini dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah dinyatakan

¹Abdul Manan, *Penerapan*, h. 248.

²R.Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1995). h. 110.

dengan jelas menjadi hak para pihak yang berperkara di dalam pengadilan, akan tetapi hal ini akan tidak sama halnya apabila kita melihat praktek beracara yang ada di dalam persidangan sesungguhnya. Sebagai contoh, salah satu praktek persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang perkara Nomor: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg kasus permohonan cerai talak antara saudara A sebagai Pemohon dengan kuasa hukumnya saudara B, melawan saudara C sebagai Termohon dengan kuasa hukumnya saudara D. Pada saat proses pembuktian, masing-masing pihak dari Pemohon dan Termohon membawa saksi untuk menguatkan dalil atas suatu hak atau menyanggah hak yang didalilkan pada masing-masing pihak. Dalam praktek pemeriksaan saksi pada kasus ini, hakim tidak memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan atau bahkan kesempatan untuk membantah keterangan yang didalilkan oleh saksi yang dibawa oleh pihak lawan.

Dari penjelasan di atas, peneliti melihat adanya suatu ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di pengadilan Agama Kota Malang dengan peraturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR. Ketidaksesuaian ini menurut peneliti dapat menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak yang berperkara, sehingga peneliti menganggap hal ini menarik untuk diteliti. Dari latar belakang diatas, Peneliti membuat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan Hakim dan Advokat terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang?

Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang. serta bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim dan Advokat

terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Tinjauan Pustaka

Pembuktian dalam suatu persidangan merupakan suatu upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa di persidangan pengadilan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang.³ Dalam persidangan perkara perdata terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan yang diantaranya adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan alat bukti sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan, serta pengetahuan hakim.⁴

Pembuktian dengan alat bukti saksi di dalam persidangan dapat dilakukan dengan cara memeriksa saksi. Pemeriksaan saksi dalam persidangan merupakan hak tiap pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap suatu perkara atau kasus yang sedang ditangani di dalam pengadilan yang bersangkutan menurut kewenangan dan kompetensi absolut yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan. Dalam pemeriksaan saksi terdapat beberapa tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang yang diantaranya adalah ketentuan mengenai pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*).

Pemeriksaan saksi di dalam suatu persidangan bukan hanya seorang hakim yang bertindak aktif dalam memberikan pertanyaan, akan tetapi para pihak atau wakilnya yang sedang berperkara dapat mengambil peranan serta mempunyai hak yang sama dalam usaha mencari kebenaran.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan sosiologi hukum dengan teori fenomenologi. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut

³ Abdul Manan, Penerapan, h. 227.

⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 60.

dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang ada di dalam masyarakat.⁵

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Praktek Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh empat macam praktek pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim. *Pertama*, praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tersebut adalah dengan cara melakukan pemeriksaan saksi secara silang. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah HIR Pasal 150 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“(1) Kedua belah pihak akan memajukan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi melalui ketua.”*⁶

Kedua, praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang tersebut adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian melalui majelis hakim. Para pihak tidak diperkenankan bertanya secara langsung kepada saksi yang dibawa pihak lawannya, akan tetapi pertanyaan tersebut harus ditanyakan melalui majelis hakim, yang kemudian Majelis Hakim yang akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi.

Ketiga, praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan dengan cara memberikan kesempatan bertanya hanya kepada pihak yang membawa saksi saja. Majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawannya untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesaksian saksi lawannya secara langsung. Dalam hal ini hakim memberi kesempatan kepada

⁵Amirudin, dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134.

⁶R.Soesilo, *RIB/HIR*, h. 110.

para pihak untuk menyatakan ketidaksetujuannya tersebut di dalam tahap pembacaan kesimpulan.

Praktek keempat yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan adalah melakukan pemeriksaan saksi dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian di dalam persidangan. Praktek ini apabila dilihat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR secara tekstualis saja, maka terlihat jelas bahwa praktek ini sangat menyimpang dari aturan yang ada, akan tetapi di sini peneliti mencoba untuk menganalisisnya lebih lanjut.

Alat bukti saksi, sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu alat bukti pelengkap yang dapat diajukan di dalam sengketa perdata. Selain saksi, dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan juga terdapat salah satu alat bukti lagi yaitu, alat bukti pengakuan. Menurut Mukti Arto,⁷ pengakuan di dalam persidangan merupakan suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalihkan oleh pihak lain.

Pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalihkan oleh pihak lawan sebagian atau seluruhnya. Adapun kekuatan hukum bukti pengakuan adalah bersifat sempurna dan menentukan. Alat bukti pengakuan ini bersifat menentukan dalam artian tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Selanjutnya, menurut Wiyono,⁸ Dalam hal Tergugat mengakui kebenaran segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, maka pada umumnya tidak ada soal pembuktian.

Keberadaan alat bukti saksi sebagai pelengkap serta adanya ketentuan bahwa alat bukti pengakuan merupakan alat bukti sempurna ini dapat dijadikan dasar analisis peneliti dalam menyikapi praktek pemeriksaan saksi bagian keempat yang dipraktekkan di dalam Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Advokat yang menjadi

⁷ Mukti Arto, *Praktek*, h. 102.

⁸ Wiyono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1992), h.20.

informan tersebut menyatakan secara khusus kasus yang mereka alami, yaitu suatu kasus perceraian yang masuk pada kategori cerai talak dengan Nomor perkara: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg. yang mana dalam hal tersebut Termohon mengakui sebagian dari posita serta permohonan Pemohon untuk bercerai, akan tetapi dalam jawabannya tersebut, selain mengakui dan menerima permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi hak hadlthonah. Sebagaimana menurut Yahya⁹, bahwa dalam perceraian karena permohonan talak, seorang isteri berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi.

Berdasarkan kepada kronologis dari kasus perceraian karena talak tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktek yang diambil oleh hakim ini, tidak melanggar ketentuan pemeriksaan saksi secara silang sebagaimana yang ada di dalam Pasal 150 HIR. Peneliti berpendapat demikian karena, dalam proses jawab-menjawab dalam persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh informan tersebut di atas, termohon telah mengakui isi dari posita yang diajukan oleh pemohon. Pengakuan dari Isteri termohon tersebut sudah dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal ini kesaksian dari Pemohon hanya sebagai pelengkap dari kasus perceraian saja, sehingga wajar apabila hakim menolak pertanyaan dari termohon untuk saksi yang dibawa pemohon. Hal ini dapat merujuk pada pernyataan Hari,¹⁰ apabila orang yang digugat kemudian mengakui gugatannya, maka secara nyata perselisihan tersebut dianggap tidak ada. Dari sini terlihat jelas, bahwa bertanya kepada saksi yang diajukan oleh Termohon dalam hal perceraian tidak ada gunanya, karena sudah ada suatu pengakuan dari Termohon atas sebab-sebab perceraian tersebut.

2. Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Penerapan Pasal 150 HIR tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*)

Adapun hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai pandangan mereka terhadap Pasal 150 HIR tersebut apabila dikelompokkan

⁹ Yahya, *Kewenangan*, h. 224.

¹⁰ Hari, *Hukum Pembuktian*, h. 103.

secara garis besar maka diperoleh dua macam pandangan mereka terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang di pengadilan Agama Kota Malang.

Kelompok informan pertama adalah mereka yang berpandangan bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR tersebut harus diterapkan sebagaimana adanya, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam teks undang-undang tersebut. Mereka berpandangan bahwa ketentuan pemeriksaan saksi secara silang sebagaimana yang ada di dalam Pasal 150 HIR harus diterapkan dalam proses pemeriksaan saksi dalam pembuktian di Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan acuan hukum dalam beracara di Peradilan Agama menyatakan bahwa segala hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini maka kembali kepada ketentuan hukum acara di Peradilan Umum, yang dalam hal ini adalah ketentuan dalam HIR.

Kelompok ini berpandangan bahwa segala ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sudah seharusnya untuk dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno,¹¹ hukum bukanlah suatu pedoman yang semata-mata sekedar hanya dibaca, dilihat, dan diketahui saja, melainkan harus ditaati dan dilaksanakan. Berpijak pada pandangan tersebut sebagaimana kita ketahui HIR merupakan suatu peraturan yang berisi tentang tata cara beracara dalam perkara perdata. Hal ini sangat jelas bahwa undang-undang merupakan aturan hukum sehingga ketentuan-ketentuan yang di dalamnya harus dilaksanakan, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR. Selama ketentuan tersebut belum dicabut oleh pihak yang berwenang, maka aturan yang terdapat di dalam HIR tersebut harus dilaksanakan.

Pandangan kelompok pertama ini menurut analisis peneliti sudah tepat, hal ini dikarenakan semangat mereka untuk menaati peraturan yang ada. Hal ini sangat tepat, karena sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum,

¹¹ Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, h. 1

merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjadikan hukum atau aturan-aturan yang ada tersebut berada di atas segalanya, dalam artian hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan.

Dalam hal ini peneliti setuju dengan pandangan kelompok pertama yang menyatakan bahwa segala peraturan yang terdapat di dalam hukum acara perdata, dalam hal ini secara khusus adalah aturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR harus dilaksanakan, akan tetapi peneliti tidak setuju apabila aturan tersebut harus dilaksanakan secara tekstualis. Peneliti berpendapat bahwa penafsiran-penafsiran hukum perlu dilakukan selama inti dari aturan tersebut tetap menjadi jiwa dan dasar dari penafsiran tersebut, dalam artian penafsiran hukum tersebut tidak keluar dari isi dan kandungan hukum yang ada, hal ini sebagaimana pandangan dari informan kelompok kedua dibawah ini.

Pandangan informan kelompok kedua ini menyatakan bahwa pada intinya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tersebut tidak harus dipraktekkan secara tekstualis sebagaimana bunyi Pasal tersebut, akan tetapi Pasal 150 HIR tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya saja. Peneliti lebih setuju dengan pandangan mereka ini, karena dengan pandangan yang terbuka seperti ini menjadikan hukum tidak terlalu kaku dan bisa lebih elastis sehingga hukum dapat memenuhi kebutuhan zaman yang semakin berkembang.

Selain alasan agar hukum tersebut dapat memenuhi kebutuhan hukum sesuai perkembangan zaman, mereka juga memiliki tujuan ingin menjadikan proses dalam beracara di dalam Peradilan Agama tidak bertele-tele dan memakan banyak waktu. Sebagaiman kasus yang dicontohkan oleh informan di atas, yaitu pada kasus perkara Nomor: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg tersebut informan menyatakan tidak menggunakan ketentuan pasal 150 HIR tersebut secara tekstualis, akan tetapi informan mengkompromikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 163 HIR. Hal ini menurut analisis peneliti sesuai dengan salah satu asas umum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Pasal 58 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Menurut Yahya,¹² maksud dari asas tersebut adalah bahwa dalam proses beracara dalam pengadilan seharusnya mempertimbangkan dan mempertahankan kesederhanaan proses beracara, baik dalam proses pengajuan gugatan, pemeriksaan dalam persidangan dan tahap pembuktian di dalam persidangan harus bisa dimanfaatkan secara cepat, dan dengan biaya yang ringan. Dalam hal ini, pandangan para informan kelompok kedua yang menyatakan bahwa antara ketentuan Pasal 150 HIR dalam praktek bisa dikompromikan dengan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut diatas bisa masuk dalam proses penyederhanaan dalam beracara di pengadilan. Mereka menghindari proses bertele-tele dalam pemeriksaan saksi dengan membebaskan pembuktian dalam hal ini beban pembuktian menghadirkan saksi kepada orang yang mendalilkan suatu hak. Dalam hal ini majelis hakim tidak memberikan kesempatan bertanya secara silang kepada saksi yang dibawa oleh para pihak, akan tetapi mereka memberikan kesempatan untuk menanggapi di dalam kesimpulan ahir. Keputusan informan untuk mengambil langkah ini, setelah peneliti telusuri menurut analisis penulis memang sudah tepat untuk dipraktekkan di dalam kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pada kasus tersebut Termohon sebelum mengajukan gugatan rekonvensi, terlebih dahulu telah membuat pengakuan bahwa beberapa poin yang diajukan dalam posita pemohon adalah benar, dan termohon telah menyetujui untuk menerima permohonan cerai talak dari suaminya. Dari sini sudah jelas, ketika suatu pengakuan sudah dibuat maka untuk masalah perceraainya sudah tidak perlu dibuktikan secara rinci lagi, karena pengakuan adalah suatu alat bukti yang sempurna dan menentukan. Sehingga ketika hakim menyederhanakan pemeriksaan saksi secara silang dan meletakkannya

¹²Yahya, *Kewenangan*, h. 70.

pada kesimpulan adalah tidak menyalahi proses beracara hal ini dikarenakan dalam masalah perceraian sudah dianggap selesai dan tidak perlu adanya pembuktian lagi. Adapun untuk masalah gugatan rekonvensinya tersebut maka yang berkewajiban untuk mengajukan saksi dalam pembuktian adalah penggugat rekonvensinya. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 163 HIR yang telah tersebut di atas.

Beranjak dari asas umum yang terkandung di dalam undang-undang hukum acara di Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, kita juga bisa mengembalikan pendapat ini kepada pengertian dan fungsi dari hukum acara perdata itu sendiri. Menurut Sudikno,¹³ Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Dari sini jelas bahwa fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi dan mempertahankan hukum materiil. Jadi, selama hukum materiil tersebut dapat terlaksana dan selama tidak meninggalkan citra keadilan yang ada di dalamnya, maka pergeseran pandangan para informan untuk tidak mempraktekan hukum acara perdata secara kaku dan tekstualis merupakan suatu terobosan hukum yang patut untuk diapresiasi agar peraturan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat yang semakin berkembang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Praktek pemeriksaan saksi dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama kota Malang ada yang memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan secara silang (*cross examination*), dan ada yang tidak memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan secara silang (*cross examination*). (2) Hakim dan Advokat berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang ini harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut merupakan ketentuan undang-undang hukum acara perdata yang telah ditetapkan.

¹³Sudikno, *Hukum Acara*, h. 2.